



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 521 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PEDOMAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PA -
MONG PRAJA PADA PEMERINTAH WILAYAH KECA-
MATAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1989 Nomor : 331.1/28577/-
011/1989, perihal pemberian dan pemanfaatan Satuan Polisi Pa -
mong Praja maka perlu diatur tentang uraian tugasnya yang akan
digunakan sebagai landasan kerja ;
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a diatas, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin -
tahan Di Daerah ;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Tanggal 17 Nopember 1984. Nomor : 82 tahun 1984.
tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Tanggal 17 Nopember.1984. Nomor : 83 tahun 1984.
tentang Organisasi Struktural Wilayah Kecamatan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 -
Oktober 1988 Nomor : 065/25124/041/1988 perihal : Stempel, Kop
naskah Dinas, sampul surat dan papan nama instansi di ling -
kungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 31 -
Oktober 1989 Nomor : 331.1/28577/011/1989 perihal pemberian -
dan-pemanfaatan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN
URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PEMERINTAH WILAYAH -
KECAMATAN.

Pasal 1.

Menetapkan Pedoman Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Wilayah Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 2.

Pedoman Uraian Tugas sebagaimana diatur pasal 1 keputusan ini agar digunakan sebagai landasan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Wilayah Kecamatan yang secara operasional agar mengadakan koordinasi yang mantap dengan Instansi - yang terkait di tingkat Kecamatan.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 7 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 3. Sdr. Maspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Sdr. Kepala Itwilid Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6. Sdr. Pembantu Bupati

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 27 SEP 1990
Nomor : 83

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Deerah

Boebbagio
DRS. BOEBBAGIO
NIP. 010 052 820.

6. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kompar - temen di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 521 Tahun 1990
Tanggal : 5 - 9 - 1990

DAFTAR URAIAN TUGAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PADA PEMERINTAH WI-
LAYAH KECAMATAN.

A. PEMBINAAN TERTIB PEMERINTAHAN :

1. Melaksanakan piket secara bergiliran ;
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan Kantor tingkat ba-
wahan termasuk Kantor Desa/Kelurahan ;
3. Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban memberikan bimbing-
an dan pengawasan serta memantau pelaksanaan siskamling di Desa/Kelurahan;
4. Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah/Desa ;
5. Melaksanakan kunjungan/tilik desa dalam rangka membina pelaksanaan Peratur-
Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang harus dilaksanakan oleh
masyarakat ;
6. Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi ter-
kait memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara -
massal (Pemilu, Pemilihan Kepala Desa, Vaksinasi, Penyuluhan dan lain-lain)
untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban atau mencari-
penyelesaian manakala timbul gangguan ketentraman dan ketertiban ;
7. Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi ter-
kait melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas -
(pencurian, termasuk pencurian kawat telepon/listrik, perjudian, minuman
keras, kenakalan remaja, gangguan lingkungan hidup dan lain-lain) ataupun-
untuk mencegah timbulnya musibah (kebakaran termasuk kebakaran rumah, per-
usahaan, hutan maupun perkebunan) yang dapat mengganggu ketentraman dan ke-
tertiban wilayah;
8. Membantu/bersama Polri mengadakan pemeriksaan di TKP apabila terjadi pen-
curian, musibah/kecelakaan dan tindak kejahatan lain terutama yang mengaki-
batkan jatuh korban jiwa ;
9. Mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan ijin tempat usaha dan melakukan
penertiban ;
10. Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam ma-
syarakat termasuk penerapan sanksi desa ;
11. Bersama instansi terkait melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral -
(KB, Bimas, TRI, rawan pangan, wabah penyakit dan lain-lain).

/ B. PEMBINAAN

B. PEMBINAAN TERTIB LINGKUNGAN.

1. Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir, batu maupun pohon bakau dalam rangka pelestarian lingkungan ;
2. Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan/motivasi dan pengawasan pada aparat tingkat bawahan dan masyarakat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah/kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, bioskop, sekolah, pemukiman berupa selokan, saluran, gorong-gorong (susuk-wangan), genangan, pembuatan dan pemanfaatan saluran air limbah dan sebagainya;
3. Secara koordinatif dengan aparat keamanan dan keteriban serta instansi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dengan jalan :
 - a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sebab-sebab terjadinya kebakaran (perumahan, perusahaan, hutan maupun perkebunan) - serta sistem pencegahannya ;
 - b. Mengharuskan pada setiap kantor, Pos penjagaan menyediakan alat pemadam kebakaran modern atau alat pemadam kebakaran tradisional ;
 - c. Mengefektifkan Satgas pemadam kebakaran;
4. Bersama instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan - bencana alam.

C. PEMBINAAN TERTIB SOSIAL.

1. Membantu Sub Bagian Ketertiban memotivasi dan mengadakan penertiban pedagang kaki lima. Termasuk penempatan barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu lalu lintas, mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan (diatas trotoar atau di pinggir jalan umum) sekaligus mengambil tindakan ringan bila dianggap perlu ;
2. Secara koordinatif dengan instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan:
 - a. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS liar ;
 - b. Represif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
 - c. Rehabilitasi meliputi penampungan, penyantunan, pendidikan (panti karya) pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali kedaerah asal atau transmigrasi, untuk mengembalikan peran mereka sebagai warga masyarakat.
3. Bersama dinas pasar dan instansi terkait mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.

4. Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah makan yang menjual minuman keras tanpa ijin serta melaporkan kepada yang berwajib ;
5. Melakukan penertiban parkir becak, dokar dan kendaraan bermotor di pusat-pusat keramaian ;
6. Bersama Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait melaksanakan :
 - a. Pembinaan masyarakat mengenai tertib dan kesadaran wajib pajak/ wajib iuran (pajak dan restribusi).
 - b. Usaha dan kegiatan dalam rangka mencapai target penerimaan pendapatan daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGJUK


Drs. IBNU SALAM